



PUTUSAN

Nomor 693/Pid.Sus/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : L Agus Rifanto Alias Miq Agus;
2. Tempat lahir : Sekotong;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/15 Agustus 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jeruk Manis Dsn Sekotong II Ds Sekotong Tengah Kec

Sekotong Kab Lombok Barat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa L Agus Rifanto Alias Miq Agus ditangkap sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021 dan kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : L Andi Afif Alias Lalu Andi;
2. Tempat lahir : Sekotong Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/17 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Mekar Sari Ds Sekotong Tengah Kec Sekotong

Kab Lombok Barat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa L Andi Afif Alias Lalu Andi ditangkap sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021 dan kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama 1. Abdul Hanan, S.H. 2. Suhadatul Akma, S.H. 3. Lestari Ramdani, S.H. 4. Luluk AINU Mufidah, S.H. 5. Titi Yulia Sulaiha, S.H. 6. Rizqi Aditiyo N, S.H. Advokat/Pengacara berkedudukan di Posbakum Mataram, beralamat di Perumahan Sandik Lombok Barat berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Oktober 2021 Nomor 693/Pid.Sus/2021/PN Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 693/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 693/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I L Agus Rifanto Alias Miq Agus dan Terdakwa II L Andi Afif Alias Lalu Andi bersalah melakukan tindak "Percobaan atau permufakatan jahat untuk dengan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu" Berdasarkan fakta yang terungkap berdasarkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Terdakwa I L Agus Rifanto Alias Miq Agus dan Terdakwa II L Andi Afif Alias Lalu Andi berupa pidana penjara selama masing – masing 5 (lima) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar masing – masing Rp.800.000.000,- (delapan ratus rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip; plastik transparan yang didalam klip plastik tersebut berisi 2 (dua) klip; plastik transparan yang masing – masing dari klip plastik tersebut berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk StrawBerry warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Levi's yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam dengan No. Pol DR 4859 MK;

Dikembalikan kepada Terdakwa L Agus Rifanto Alias Miq Agus;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa L Agus Rifanto Alias Miq Agus Bersama dengan L Andi Afif Alias Lalu Andi pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Pinggir JL. Raya Simpang Tiga Kuripan, Kec. Kuripan, Kab. Lombok Barat atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari Anggota Sat Resnarkoba Lombok Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa kedua Terdakwa diduga membawa Narkotika akan melintas di JL. Raya Simpang Tiga Segenter, Dusun Segenter, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat menuju wilayah Sekotong Kab. Lobar. Dari laporan informasi tersebut selanjutnya Anggota Sat Resnarkoba Lombok Barat berbekal ciri – ciri yang sudah Saksi kantong, pada pukul 22.30 Wita Anggota Sat Resnarkoba Lombok Barat melakukan penyanggungangan di seputaran di JL. Raya Simpang Tiga Segenter, Dusun Segenter, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat menuju wilayah Sekotong Kab. Lobar dan sekitar pukul 23.00 wita kedua Terdakwa berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam melintas di Jalan tersebut;
- Bahwa melihat hal tersebut langsung melakukan penghadangan dan penangkapan terhadap kedua Terdakwa yang mana pada saat akan diamankan Terdakwa L Andi Afif Alias Lalu Andi membuang 1 (satu) buah gulungan tisu menggunakan tangan kirinya dan terjatuh di atas pijakan motor tersebut. Setelah kedua Terdakwa berhasil diamankan rekan Anggota Sat Resnarkoba Lombok Barat mencari Saksi umum untuk menyaksikan proses penggeledahan;
- Bahwa selanjutnya setelah diSaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi umum Anggota Sat Resnarkoba Lombok Barat menjelaskan maksud dan tujuan melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa sambil menunjukan surat perintah tugas dari kepolisian. Kemudian sebelum dilakukan penggeledahan Anggota Sat Resnarkoba Lombok Barat di geledah terlebih dahulu oleh Saksi Saefudin (Saksi umum) guna menghindari rekayasa pengebakan;
- Bahwa setelah tidak diketemukannya barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana barulalah Anggota Sat Resnarkoba Lombok Barat melakukan penggeledahan di badan kedua Terdakwa. Adapun barang bukti yang diketemukan di badan kedua Terdakwa diantaranya di badan Terdakwa L Agus Rifanto Alias Miq Agus ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih yang ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa L Agus Rifanto Alias Miq Agus pergunakan pada saat itu, selanjutnya penggeledahan di badan Terdakwa L Andi Afif Alias Lalu Andi ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) buah handphone merk StrawBerry warna hitam yang diketemukan didalam saku

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2021/PN Mtr



celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa L Andi Afif Alias Lalu Andi pergunakan pada saat itu;

- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yang kedua Terdakwa kendarai pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas yang diketemukan didalam saku/dashboard sepeda motor sebelah kiri, selanjutnya diketemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diketemukan didalam bagasi sepeda motor yang dikendarai oleh kedua Terdakwa pada saat itu dan 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalam klip plastik tersebut berisi 2 (dua) klip plastik transparan yang masing – masing dari klip plastik tersebut berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabhu yang diketemukan dipijakan kaki sepeda motor yang pada saat itu dibuang oleh Terdakwa L Andi Afif Alias Lalu Andi. Kemudian kedua Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor polres Lombok Barat guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa L Agus Rifanto Alias Miq Agus dirinya membeli barang bukti tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) Gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan barang bukti dengan nomor Sprin-Timbang Sisih/ 18.d/ VIII/ HUK.6.6/ 2021/ Resnarkoba tanggal 05 Agustus 2021 terhadap barang bukti 1 (satu) klip plastic transparan yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,81 (nol koma delapan satu) gram dan berat netto 0,65 (nol koma enam lima) gram dan 1 (satu) klip plastic transparan yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh) gram dan berat netto 0,60 (nol koma enam puluh) gram;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium nomor R-PP . 01.01.18A.18A1.08.21.1514 tanggal 09 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh PLH. Kepala Balai Besar POM di Mataram sesuai laporan pengujian laboratorium nomor 21.117.11.16.05.0353.K dan 21.117.11.16.05.0354.K dengan kesimpulan sample tersebut mengandung Mentafetamin. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa L Agus Rifanto Alias Miq Agus Bersama dengan L Andi Afif Alias Lalu Andi pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Pinggir JL. Raya Simpang Tiga Kuripan, Kec. Kuripan, Kab. Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari Anggota Sat Resnarkoba Lombok Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa kedua Terdakwa diduga membawa Narkotika akan melintas di JL. Raya Simpang Tiga Segenter, Dusun Segenter, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat menuju wilayah Sekotong Kab. Lobar. Dari laporan informasi tersebut selanjutnya Anggota Sat Resnarkoba Lombok Barat berbekal ciri – ciri yang sudah Saksi kantong, pada pukul 22.30 Wita Anggota Sat Resnarkoba Lombok Barat melakukan penyanggongan di seputaran di JL. Raya Simpang Tiga Segenter, Dusun Segenter, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat menuju wilayah Sekotong Kab. Lobar dan sekitar pukul 23.00 wita kedua Terdakwa berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam melintas di Jalan tersebut;
- Bahwa melihat hal tersebut langsung melakukan penghadangan dan penangkapan terhadap kedua Terdakwa yang mana pada saat akan diamankan Terdakwa L Andi Afif Alias Lalu Andi membuang 1 (satu) buah gulungan tisu menggunakan tangan kirinya dan terjatuh di atas pijakan motor tersebut. Setelah kedua Terdakwa berhasil diamankan rekan Anggota Sat Resnarkoba Lombok Barat mencari Saksi umum untuk menyaksikan proses pengeledahan;
- Bahwa selanjutnya setelah diSaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi umum Anggota Sat Resnarkoba Lombok Barat menjelaskan maksud dan tujuan melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa sambil menunjukan surat perintah tugas dari kepolisian. Kemudian sebelum dilakukan pengeledahan Anggota Sat Resnarkoba Lombok Barat di geledah terlebih dahulu oleh Saksi Saefudin (Saksi umum) guna menghindari rekayasa pengebakan;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2021/PN Mtr



- Bahwa setelah tidak diketemukannya barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana barulalah Anggota Sat Resnarkoba Lombok Barat melakukan penggeledahan di badan kedua Terdakwa. Adapun barang bukti yang diketemukan di badan kedua Terdakwa diantaranya di badan Terdakwa L Agus Rifanto Alias Miq Agus ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih yang ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa L Agus Rifanto Alias Miq Agus digunakan pada saat itu, selanjutnya penggeledahan di badan Terdakwa L Andi Afif Alias Lalu Andi ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna hitam yang diketemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa L Andi Afif Alias Lalu Andi digunakan pada saat itu;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yang kedua Terdakwa kendarai pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas yang diketemukan didalam saku/dashboard sepeda motor sebelah kiri, selanjutnya diketemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diketemukan didalam bagasi sepeda motor yang dikendarai oleh kedua Terdakwa pada saat itu dan 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalam klip plastik tersebut berisi 2 (dua) klip plastik transparan yang masing – masing dari klip plastik tersebut berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabhu yang diketemukan dipijakan kaki sepeda motor yang pada saat itu dibuang oleh Terdakwa L Andi Afif Alias Lalu Andi. Kemudian kedua Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor polres Lombok Barat guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa L Agus Rifanto Alias Miq Agus dirinya membeli barang bukti tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) Gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan barang bukti dengan nomor Sprin-Timbang Sisih/ 18.d/ VIII/ HUK.6.6/ 2021/ Resnarkoba tanggal 05 Agustus 2021 terhadap barang bukti 1 (satu) klip plastic transparan yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,81 (nol koma delapan satu) gram dan berat netto 0,65 (nol koma enam lima) gram dan 1 (satu) klip plastic transparan yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh) gram dan berat netto 0,60 (nol koma enam puluh) gram;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium nomor R-PP . 01.01.18A.18A1.08.21.1514 tanggal 09 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh PLH. Kepala Balai Besar POM di Mataram sesuai laporan pengujian laboratorium nomor 21.117.11.16.05.0353.K dan 21.117.11.16.05.0354.K dengan kesimpulan sample tersebut mengandung Mentafetamin. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa L Agus Rifanto Alias Miq Agus dan L Andi Afif Alias Lalu Andi pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 bertempat di Dusun Mekar Sari Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu dengan menggunakan alat bantu berupa bong / alat hisap dimana bong / alat hisap tersebut terbuat dari dari botol yang sudah terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang salah satu pipet plastik tersebut tersambung 1 (satu) buah pipet kaca yang telah berisi narkotika jenis shabu. Setelah itu pipet kaca yang sudah berisi narkotika jenis shabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi dan dilengkapi dengan sumbu yang terbuat dari kertas aluminium foil agar apinya menyala kecil dan selanjutnya pada pipet yang lainnya Terdakwa hisap asap dari pembakaran narkotika jenis shabu tersebut secara bergantian;

- Bahwa berdasarkan dari hasil uji laboratorium oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan pengujian dan kalibrasi nomor NAR-R1.02456/LHU/BLKPK/VIII/2021, tanggal 05 Agustus 2021 dan NAR-R1.02455/LHU/BLKPK/VIII/2021, tanggal 05 Agustus 2021, menerangkan bahwa sampel urin L Agus Rifanto Alias Miq Agus dan L Andi Afif Alias Lalu Andi ada ditemukan kandungan METHAMPHETAMIN (+);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan mereka melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi, Kukuh Iman Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengamankan Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di pinggir Jalan Raya Simpang Tiga Kuripan, Kec. Kuripan, Kab. Lombok Barat;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama Anggota Sat Resnarkoba Lombok Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa kedua Terdakwa diduga membawa Narkotika akan melintas di seputaran di JL. Raya Simpang Tiga Segenter, Dusun Segenter, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat menuju wilayah Sekotong Kab. Lobar dan sekitar pukul 23.00 wita kedua Terdakwa berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam melintas di Jalan tersebut;
 - Bahwa melihat hal tersebut langsung melakukan penghadangan dan penangkapan terhadap kedua Terdakwa yang mana pada saat akan diamankan Terdakwa L Andi Afif Alias Lalu Andi membuang 1 (satu) buah gulungan tisu menggunakan tangan kirinya dan terjatuh di atas pijakan motor tersebut. Setelah kedua Terdakwa berhasil diamankan rekan Anggota Sat Resnarkoba Lombok Barat mencari Saksi umum untuk menyaksikan proses penggeledahan;
 - Bahwa penangkapan diSaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi kemudian Saksi melakukan penggeledahan di badan kedua Terdakwa. Adapun barang bukti yang diketemukan di badan Terdakwa L Agus Rifanto Alias Miq Agus ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa L Agus Rifanto Alias Miq Agus pergunakan pada saat itu, selanjutnya penggeledahan di badan Terdakwa L Andi Afif Alias Lalu Andi ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) buah handphone merk StrawBerry warna hitam yang diketemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa L Andi Afif Alias Lalu Andi pergunakan pada saat itu;
 - Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yang kedua Terdakwa kendarai pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas yang diketemukan didalam saku/dashboard sepeda motor sebelah kiri, selanjutnya diketemukan 1 (satu) buah dompet warna

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2021/PN Mtr



hitam yang di dalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diketemukan di dalam bagasi sepeda motor yang dikendarai oleh kedua Terdakwa pada saat itu dan 1 (satu) buah gulungan tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalam klip plastik tersebut berisi 2 (dua) klip plastik transparan yang masing – masing dari klip plastik tersebut berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabhu yang diketemukan dipijakan kaki sepeda motor yang pada saat itu dibuang oleh Terdakwa L Andi Afif Alias Lalu Andi;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Lombok Barat guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan sabhu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Erizal Suhandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengamankan Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di pinggir Jalan Raya Simpang Tiga Kuripan, Kec. Kuripan, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Anggota Sat Resnarkoba Lombok Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa kedua Terdakwa diduga membawa Narkotika akan melintas di seputaran di JL. Raya Simpang Tiga Segenter, Dusun Segenter, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat menuju wilayah Sekotong Kab. Lobar dan sekitar pukul 23.00 wita kedua Terdakwa berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam melintas di Jalan tersebut;
- Bahwa melihat hal tersebut langsung melakukan penghadangan dan penangkapan terhadap kedua Terdakwa yang mana pada saat akan diamankan Terdakwa L Andi Afif Alias Lalu Andi membuang 1 (satu) buah gulungan tisu menggunakan tangan kirinya dan terjatuh di atas pijakan motor tersebut. Setelah kedua Terdakwa berhasil diamankan rekan Anggota Sat Resnarkoba Lombok Barat mencari Saksi umum untuk menyaksikan proses penggeledahan;
- Bahwa penangkapan diSaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi kemudian Saksi melakukan penggeledahan di badan kedua Terdakwa. Adapun barang bukti yang diketemukan di badan Terdakwa L Agus Rifanto Alias



Miq Agus ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa L Agus Rifanto Alias Miq Agus penggunaan pada saat itu, selanjutnya pengeledahan di badan Terdakwa L Andi Afif Alias Lalu Andi ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna hitam yang diketemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa L Andi Afif Alias Lalu Andi penggunaan pada saat itu;

- Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap sepeda motor yang kedua Terdakwa kendarai pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas yang diketemukan didalam saku/dashboard sepeda motor sebelah kiri, selanjutnya diketemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diketemukan di dalam bagasi sepeda motor yang dikendarai oleh kedua Terdakwa pada saat itu dan 1 (satu) buah gulungan tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalam klip plastik tersebut berisi 2 (dua) klip plastik transparan yang masing – masing dari klip plastik tersebut berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabhu yang diketemukan dipijakan kaki sepeda motor yang pada saat itu dibuang oleh Terdakwa L Andi Afif Alias Lalu Andi;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Lombok Barat guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan shabu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Saefudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut menyaksikan penangkapan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Pinggir JL. Raya Simpang Tiga Kuripan, Kec. Kuripan, Kab. Lombok Barat;

- Bahwa awalnya Saksi sedang beristirahat (tidur) dirumah bersama keluarga Saksi yang mana pada saat itu Saksi dibangunkan oleh salah aparat kepolisian dan memberitahukan kepada Saksi bahwa aparat



kepolisian telah melakukan penangkapan Para Terdakwa yang pada saat itu melintas JL. Raya Simpang Tiga Segenter, Dsn. Segenter, Ds. Lembar Selatan, Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat selanjutnya meminta Saksi selaku Kepala Dusun untuk mendampingi aparat kepolisian untuk melakukan penggeledahan dan Saksi pun bersama aparat tersebut bersama – sama menuju TKP tersebut;

- Bahwa Saksi mendampingi aparat kepolisian melakukan penggeledahan selanjutnya aparat kepolisian menanyakan identitas Paa Terdakwa dan mengaku bernama Terdakwa L. Agus Rifanto Alias Miq Agus dan Terdakwa L. Andi Afif Alias Lalu Andi. Selanjutnya setelah diSaksikan oleh Saksi dan sdr Rumisah barulah salah satu dari aparat kepolisian yang mengaku sebagai Kaniit Opsnal Satnarkoba menjelaskan maksud dan tujuan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa L. Agus Rifanto Alias Miq Agus dan Terdakwa L. Andi Afif Alias Lalu Andi dengan menunjukkan surat perintah tugas dari kepolisian dan setelah kami paham barulah ditunjuk salah satu dari aparat kepolisian untuk melakukan penggeledahan tetapi sebelum aparat kepolisian yang ditunjuk melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa L. Agus Rifanto Alias Miq Agus dan Terdakwa L. Andi Afif Alias Lalu Andi aparat tersebut Saksi sendiri melakukan penggeledahan di badan aparat kepolisian yang ditujuk untuk melakukan penggeledahan yang diSaksikan oleh kedua Terdakwa pada saat itu yakni Terdakwa L. Agus Rifanto Alias Miq Agus dan Terdakwa L. Andi Afif Alias Lalu Andi dan juga sdr Rumisah guna menghindari proses rekayasa penjabakan yang aparat kepolisian lakukan;

- Bahwa setelah tidak adanya/diketemukannya barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba barulah aparat kepolisian tersebut melakukan penggeledahan. Adapun barang bukti yang diketemukan pada saat aparat kepolisian melakukan penggeledahan terhadap kedua Terdakwa diantaranya di badan Terdakwa L. Agus Rifanto Alias Miq Agus diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih yang diketemukan oleh aparat kepolisian didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa L. Agus Rifanto Alias Miq Agus pergunakan pada saat itu, selanjutnya penggeledahan di badan Terdakwa L. Andi Afif Alias Lalu Andi aparat kepolisian menemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) buah handphone merk StrawBerry warna hitam yang diketemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa L. Andi Afif Alias Lalu Andi pergunakan pada saat itu kemudian penggeledahan di sepeda motor yang kedua Terdakwa kendarai pada saat

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2021/PN Mtr



itu aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas yang diketemukan didalam saku/dashboard sepeda motor sebelah kiri, selanjutnya diketemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diketemukan didalam bagasi sepeda motor yang dikendarai oleh kedua terduga pelaku pada saat itu dan 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalam klip plastik tersebut berisi 2 (dua) klip plastik transparan yang masing – masing dari klip plastik tersebut berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabhu yang diketemukan dipijakan kaki sepeda motor;

- Bahwa setelah dilakukan intrograsi barang bukti tersebut dibuang oleh Terdakwa L. Andi Afif Alias Lalu Andi. Karena diketemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika selanjutnya Terdakwa L. Agus Rifanto Alias Miq Agus dan Terdakwa L. Andi Afif Alias Lalu Andi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Lombok Barat guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu:

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor R-PP . 01.01.18A.18A1.08.21.1514 tanggal 09 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh PLH. Kepala Balai Besar POM di Mataram sesuai laporan pengujian laboratorium nomor 21.117.11.16.05.0353.K dan 21.117.11.16.05.0354.K dengan kesimpulan sample barang bukti tersebut mengandung Mentafetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I L Agus Rifanto Alias Miq Agus pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Pinggir Jalan Raya Simpang Tiga Kuripan, Kec. Kuripan, Kab. Lombok Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan diSaksikan 2 (dua) orang Saksi umum Anggota Sat Resnarkoba Lombok Barat;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih yang ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa menggunakan pada saat itu, selanjutnya penggeledahan di badan Terdakwa L Andi Afif Alias Lalu Andi ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) buah handphone merk StrawBerry warna hitam yang diketemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa L Andi Afif Alias Lalu Andi menggunakan pada saat itu;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yang Terdakwa kendarai pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas yang diketemukan didalam saku/dashboard sepeda motor sebelah kiri, selanjutnya diketemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diketemukan di dalam bagasi sepeda motor yang dikendarai oleh kedua Terdakwa pada saat itu dan 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalam klip plastik tersebut berisi 2 (dua) klip plastik transparan yang masing – masing dari klip plastik tersebut berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabhu yang diketemukan dipijakan kaki sepeda motor yang pada saat itu dibuang oleh Terdakwa L Andi Afif Alias Lalu Andi. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Lombok Barat guna penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa membeli barang bukti tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan oleh Petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa;
- Terdakwa II L Andi Afif Alias Lalu Andi pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Pinggir Jalan Raya Simpang Tiga Kuripan, Kec. Kuripan, Kab. Lombok Barat;
 - Bahwa pada saat penggeledahan diSaksikan 2 (dua) orang Saksi umum Anggota Sat Resnarkoba Lombok Barat;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di badan Terdakwa L Agus Rifanto Alias Miq Agus ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih yang ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa L Agus Rifanto Alias Miq Agus

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2021/PN Mtr



pergunakan pada saat itu, selanjutnya pengeledahan di badan Terdakwa ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) buah handphone merk StrawBerry warna hitam yang diketemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pergunakan pada saat itu;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap sepeda motor yang Terdakwa kendarai pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas yang diketemukan di dalam saku/dashboard sepeda motor sebelah kiri, selanjutnya diketemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diketemukan didalam bagasi sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat itu dan 1 (satu) buah gulungan tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalam klip plastik tersebut berisi 2 (dua) klip plastik transparan yang masing – masing dari klip plastik tersebut berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabhu yang diketemukan dipijakan kaki sepeda motor yang pada saat itu dibuang oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor polres Lombok Barat guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan oleh Petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalam klip plastik tersebut berisi 2 (dua) klip plastik transparan yang masing – masing dari klip plastik tersebut berisi kristal bening Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk StrawBerry warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Levi's yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam dengan No. Pol DR 4859 MK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh Petugas kepolisian satnarkoba Polres Lombok Barat, pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di pinggir Jalan Raya Simpang Tiga Kuripan, Kec. Kuripan, Kab. Lombok Barat;



- Bahwa benar awalnya Saksi bersama Anggota Sat Resnarkoba Lombok Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa diduga membawa Narkotika akan melintas di seputaran di Jalan Raya Simpang Tiga Segenter, Dusun Segenter, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat menuju wilayah Sekotong Kab. Lobar dan sekitar pukul 23.00 wita kedua Terdakwa berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam melintas di Jalan tersebut, kemudian langsung melakukan penghadangan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang mana pada saat akan diamankan Terdakwa L Andi Afif Alias Lalu Andi membuang 1 (satu) buah gulungan tisu menggunakan tangan kirinya dan terjatuh di atas pijakan motor tersebut. Setelah Para Terdakwa berhasil diamankan rekan Anggota Sat Resnarkoba Lombok Barat mencari Saksi umum untuk menyaksikan proses pengeledahan;
- Bahwa benar selanjutnya setelah diSaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi umum Anggota Sat Resnarkoba Lombok Barat menjelaskan maksud dan tujuan melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa sambil menunjukkan surat perintah tugas dari kepolisian. Kemudian sebelum dilakukan pengeledahan Anggota Sat Resnarkoba Lombok Barat di geledah terlebih dahulu oleh Saksi Saefudin (Saksi umum) guna menghindari rekayasa penjabakan;
- Bahwa benar setelah tidak diketemukannya barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana barulalah Anggota Sat Resnarkoba Lombok Barat melakukan pengeledahan di badan kedua Terdakwa. Adapun barang bukti yang diketemukan di badan kedua Terdakwa diantaranya di badan Terdakwa L Agus Rifanto Alias Miq Agus ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih yang ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa L Agus Rifanto Alias Miq Agus pergunakan pada saat itu, selanjutnya penggedahan di badan Terdakwa L Andi Afif Alias Lalu Andi ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) buah handphone merk StrawBerry warna hitam yang diketemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa L Andi Afif Alias Lalu Andi pergunakan pada saat itu; Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap sepeda motor yang kedua Terdakwa kendarai pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas yang diketemukan didalam saku/dashboard sepeda motor sebelah kiri, selanjutnya diketemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diketemukan didalam

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2021/PN Mtr



bagasi sepeda motor yang dikendarai oleh kedua Terdakwa pada saat itu dan 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalam klip plastik tersebut berisi 2 (dua) klip plastik transparan yang masing – masing dari klip plastik tersebut berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabhu yang diketemukan dipijakan kaki sepeda motor yang pada saat itu dibuang oleh Terdakwa L Andi Afif Alias Lalu Andi. Kemudian kedua Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor polres Lombok Barat guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar terhadap barang bukti 2 (dua) klip plastik transparan yang masing – masing dari klip plastik tersebut berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang diketemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa, telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor R-PP .01.01.18A.18A1.08.21.1514 tanggal 09 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh PLH. Kepala Balai Besar POM di Mataram sesuai laporan pengujian laboratorium nomor 21.117.11.16.05.0353.K dan 21.117.11.16.05.0354.K dengan kesimpulan sample barang bukti tersebut mengandung Mentafetamin termasuk Narkotika Golongan I;

- Bahwa benar Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram;

- Bahwa benar Para Terdakwa memiliki Narkotika golongan I jenis sabu tanpa ada ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" adalah mengandung pengertian secara yuridis bahwa yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perorangan, pegawai negeri, pejabat negara maupun swasta sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat Dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, dalam hal ini adalah Terdakwa I L Agus Rifanto Alias Miq Agus dan Terdakwa II L Andi Afif Alias Lalu Andi yang menurut berkas perkara dan surat pelimpahan perkara telah didakwa melakukan perbuatan tindak pidana narkoba;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti;
Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan bersifat alternatif/pilihan yang berarti apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur pasal ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menurut kamus Lengkap Bahasa Indonesia oleh Tim Prima Pena, yaitu Halaman 450, yang dimaksud dengan "memiliki" adalah kata kerja yang artinya mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dianggap atau dijadikan sebagai miliknya;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 596, yang dimaksud dengan “ menyimpan ” adalah kata kerja yang artinya menaruh secara rapi dan terpelihara di tempat aman, menyembunyikan dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidaangan, bahwa berawal dari Anggota Sat Resnarkoba Lombok Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa diduga membawa Narkotika akan melintas di Jalan Raya Simpang Tiga Segenter, Dusun Segenter, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat menuju wilayah Sekotong Kab. Lobar. Dari laporan informasi tersebut selanjutnya Anggota Sat Resnarkoba Lombok Barat berbekal ciri – ciri yang sudah Saksi kantong, pada pukul 22.30 Wita Anggota Sat Resnarkoba Lombok Barat melakukan penyanggungan di seputaran di JL. Raya Simpang Tiga Segenter, Dusun Segenter, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat menuju wilayah Sekotong Kab. Lobar dan sekitar pukul 23.00 wita kedua Terdakwa berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam melintas di Jalan tersebut; Bahwa melihat hal tersebut langsung melakukan penghadangan dan penangkapan terhadap kedua Terdakwa yang mana pada saat akan diamankan Terdakwa L Andi Afif Alias Lalu Andi membuang 1 (satu) buah gulungan tisu menggunakan tangan kirinya dan terjatuh di atas pijakan motor tersebut. Setelah kedua Terdakwa berhasil diamankan rekan Anggota Sat Resnarkoba Lombok Barat mencari Saksi umum untuk menyaksikan proses penggeledahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi umum Anggota Sat Resnarkoba Lombok Barat menjelaskan maksud dan tujuan melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa sambil menunjukan surat perintah tugas dari kepolisian. Kemudian sebelum dilakukan penggeledahan Anggota Sat Resnarkoba Lombok Barat di geledah terlebih dahulu oleh Saksi Saefudin (Saksi umum) guna menghindari rekayasa pengebakan;

Menimbang, bahwa setelah tidak diketemukannya barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana barulalah Anggota Sat Resnarkoba Lombok Barat melakukan penggeledahan di badan kedua Terdakwa. Adapun barang bukti yang diketemukan dibadan kedua Terdakwa diantaranya dibadan Terdakwa L Agus Rifanto Alias Miq Agus ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih yang ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa L Agus Rifanto Alias Miq Agus penggunaan pada saat itu, selanjutnya penggeledahan di badan Terdakwa L

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Afif Alias Lalu Andi ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) buah handphone merk StrawBerry warna hitam yang diketemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa L Andi Afif Alias Lalu Andi pergunakan pada saat itu; Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yang kedua Terdakwa kendaraai pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas yang diketemukan didalam saku/dashboard sepeda motor sebelah kiri, selanjutnya diketemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diketemukan didalam bagasi sepeda motor yang dikendarai oleh kedua Terdakwa pada saat itu dan 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalam klip plastik tersebut berisi 2 (dua) klip plastik transparan yang masing – masing dari klip plastik tersebut berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabhu yang diketemukan dipijakan kaki sepeda motor yang pada saat itu dibuang oleh Terdakwa L Andi Afif Alias Lalu Andi. Kemudian kedua Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor polres Lombok Barat guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) klip plastik transparan yang masing – masing dari klip plastik tersebut berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang diketemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa, telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor R-PP .01.01.18A.18A1.08.21.1514 tanggal 09 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh PLH. Kepala Balai Besar POM di Mataram sesuai laporan pengujian laboratorium nomor 21.117.11.16.05.0353.K dan 21.117.11.16.05.0354.K dengan kesimpulan sample barang bukti tersebut mengandung Mentafetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram;

Menimbang bahwa ternyata Para Terdakwa bukanlah merupakan petugas yang berwenang untuk memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dan ijin dan Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan juga Terdakwa bukan merupakan pasien dari salah satu Dokter yang sedang menjalani Rehabilitasi terhadap ketergantungan narkoba, sehingga perbuatan Para Terdakwa yang memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa ijin dari pihak berwenang digolongkan sebagai perbuatan tanpa hak;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah melakukan perbuatan pidana dengan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu dikarenakan bukan kehendak pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana;

Menimbang dalam dari kedua unsur ini bersifat pilihan artinya cukup salah satu unsur saja terpenuhi maka telah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan unsur sebelumnya, telah terbukti bahwa ada persekongkolan jahat antara Para Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana barang bukti dimana pada saat para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, Para Terdakwa sedang berboncengan dengan sepeda motor menuju arah Sekotong dan membawa Narkotika jenis sabu yang didapatnya dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang telah Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2021/PN Mtr



kemukakan dalam pembelaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan dan tidak akan mempertimbangkan secara khusus namun akan mengakomodir pembelaan tersebut dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana sebagaimana nanti dalam amar putusan, disamping memberikan efek jera dan pembinaan kepada Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya juga diharapkan masyarakat yang lain tidak berbuat serupa mengingat peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram sangat marak dan sangat meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang didalam klip plastik tersebut berisi 2 (dua) klip plastik transparan yang masing – masing dari klip plastik tersebut berisi kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas, oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Levi's yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam dengan No. Pol DR 4859 MK oleh karena milik dari Terdakwa I L Agus Rifanto Alias Miq Agus maka harus ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa I L Agus Rifanto Alias Miq Agus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas segala bentuk peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I L Agus Rifanto Alias Miq Agus dan Terdakwa II L Andi Afif Alias Lalu Andi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gulungan tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalam klip plastik tersebut berisi 2 (dua) klip plastik transparan yang masing – masing dari klip plastik tersebut berisi kristal bening Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Levi's yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam dengan No. Pol DR 4859 MK;

Dikembalikan kepada Terdakwa I L Agus Rifanto Alias Miq Agus;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021, oleh kami, Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, I Ketut Somanasa, S.H., M.H dan A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugeng Irfandi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Yulia Oktavia Ading, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.

A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Sugeng Irfandi, S.H.